

**STANDARISASI PENDIDIKAN GURU ANAK USIA DINI**

**Makalah Orasi Ilmiah  
Disampaikan pada Panitia Wisuda PGTKIT  
PUSDAI JABAR  
Jl. Diponegoro No. 63 Bandung  
Kamis, 19 Agustus 2004**

Oleh:  
**Udin S. Sa'ud, Ph.D**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
2004**

## **STANDARISASI PENDIDIKAN GURU ANAK USIA DINI**

Oleh:  
**Udin S. Sa'ud, Ph.D**

### **A. Rasional**

Disadari atau tidak, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat telah membawa berbagai dampak. Salah satu dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut adalah terjadinya persaingan global yang ketat dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bentuk produk maupun *services*. Era globalisasi telah mendorong manusia atau lembaga untuk bersaing dalam mendapatkan atau memberikan kualitas produk (barang) atau *services* terbaik sesuai dengan kebutuhan *customer* atau kliennya. Salah satu faktor kunci untuk memenangkan persaingan global tersebut adalah dengan memiliki sumber daya manusia profesional yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan masyarakat harus menjadi prioritas utama pembangunan suatu bangsa dan negara. Kenyataan menunjukkan bahwa bangsa atau negara yang memiliki sumber daya manusia dengan profesionalisme yang berkualitas tinggi dapat menguasai kehidupan manusia, baik produk maupun jasa pelayanan.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme hanya dapat dilakukan melalui peningkatan mutu pendidikan nasional. Secara praktis, peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu proses yang sinergik dengan upaya peningkatan sumber daya manusia. Ini berarti bahwa peningkatan mutu pendidikan akan terjadi jika kualitas sumber daya manusianya meningkat dan sebaliknya. Keberhasilan upaya peningkatan mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang terlibat didalamnya, karena dalam sistem pendidikan apapun, maka kualitas kemampuan dan profesionalisme dari "*The Man Behind The Gun*"-nya merupakan kunci keberhasilan sistem pendidikan. Ini berarti bahwa

peningkatan kualitas kemampuan dan profesionalisme tenaga kependidikan merupakan kebutuhan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di era globalisasi ini.

Salah satu jabatan tenaga kependidikan yang dewasa ini mendapat sorotan dari masyarakat untuk ditingkatkan kemampuan dan profesionalismenya adalah guru anak usia dini. Guru merupakan salah satu penentu keberhasilan atau kegagalan (*The Front Liner*) upaya-upaya peningkatan mutu dan inovasi pendidikan di tingkat sekolah (Fullan, 1992; Goodlad, 1990). Guru anak usia dini adalah pelaksana berbagai paket upaya peningkatan mutu dan inovasi pendidikan yang bertanggungjawab langsung dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PP No. 27/1990 Pasal 14 ayat 1). Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu pendidikan harus selalu disinergikan dengan upaya peningkatan kualitas kemampuan, komitmen, dan profesionalisme guru sebagai pelaksana teknis sistem pendidikan nasional.

Idealnya, upaya meningkatkan kemampuan dan profesionalisme guru anak usia dini di era globalisasi dilakukan secara sistematis dan sistemik. Upaya tersebut dapat diawali dengan penyelenggaraan pendidikan pra-jabatan guru-guru berdasarkan standar pendidikan profesional. Guru-guru anak usia dini harus dipersiapkan dan dilatih berdasarkan standar lulusan dan program pendidikan profesional yang diakui secara global, sehingga lulusannya memiliki kemampuan profesional yang mampu bersaing dengan lulusan pendidikan guru dari negara lain. Pendidikan pra-jabatan guru anak usia dini harus dikembangkan berdasarkan standar lulusan dan program pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kualifikasi dan mutu guru anak usia dini yang dibutuhkan masyarakat dan sekolah masa depan. Untuk hal tersebut, makalah singkat ini memberikan urun rembug pemikiran terhadap pentingnya standarisasi lulusan dan program pendidikan guru anak usia dini profesional di masa depan bagi peningkatan mutu kemampuan dan profesionalisme guru anak usia dini, yang pada akhirnya diharapkan akan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional.

## **B. Karakteristik Peran dan Fungsi Guru Anak Usia Dini**

Pengembangan standar lulusan dan program pra-jabatan pendidikan guru anak usia dini profesional yang efektif harus dimulai dengan persepsi yang jelas tentang peran dan fungsi guru di masa depan. Apa dan bagaimana peran yang diharapkan guru dalam kehidupan masyarakat di masa depan harus dijadikan landasan dalam menetapkan kriteria kemampuan profesionalnya. Selain itu, guru profesional perlu disiapkan untuk mampu menyesuaikan peran dan fungsinya sejalan dengan perubahan-perubahan kehidupan masyarakat, tanpa mengorbankan kaidah dan prinsip profesionalismenya. Dengan cara ini, maka posisi dan kedudukan guru akan tetap tinggi dalam kehidupan masyarakat sebagai ujung tombak pendidikan anak-anak di masa depan. Persepsi yang jelas terhadap peran dan fungsi guru ini akan sangat bermanfaat bagi penetapan kemampuan-kemampuan yang harus dikuasai calon guru, sehingga mereka dapat berperan sesuai dengan harapan sekolah maupun masyarakat.

Karakteristik umum masyarakat Indonesia masa depan adalah masyarakat transisi modern yang dipengaruhi oleh globalisasi, desentralisasi dan kemajuan teknologi informasi yang pesat. Dalam masyarakat modern seperti ini, maka guru anak usia dini dituntut untuk memainkan peran lain dalam kehidupan masyarakat sebagai tambahan terhadap tugas pokoknya di sekolah. Misalnya, selain mengajar, guru-guru anak usia dini dituntut untuk berperan sebagai: orang tua kedua bagi anak, pekerja sosial, pengasuh dan pemelihara kesehatan anak, bahkan sebagai psikologis yang harus menyelesaikan persoalan-persoalan psikis anak (Landers, 1990). Padahal secara realita, program pendidikan pra-jabatan guru anak usia dini tidak mempersiapkan calon guru untuk melakukan peran-peran tambahan tersebut.

Sebagai ilustrasi untuk mendesain standar lulusan dan program pendidikan guru anak usia dini profesional masa depan, maka diasumsi bahwa peran guru secara umum dalam kehidupan masyarakat modern Indonesia adalah tiga peran utama yang saling berkaitan, yaitu sebagai:

1) fasilitator belajar, 2) profesional-*leader*, dan 3) agen pengembangan sosial kemasyarakatan. Peran utama ini dipilih dengan alasan bahwa diharapkan guru-guru masa depan secara efektif melaksanakan fungsi sebagai orang yang secara profesional memfasilitasi kegiatan belajar siswa sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, bekerja secara profesional dengan sikap profesionalisme yang tinggi di sekolah maupun di masyarakat, dan dapat menjadi agen perubahan sosial, baik di lingkungan persekolahan maupun masyarakat (Heck and Williams, 1984; Cruickshank, 1990; O'hair and Odell, 1995). Melalui peran-peran tersebut, guru-guru anak usia dini dapat berkontribusi secara optimal terhadap upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dan memasuki pendidikan lebih lanjut (Bab I Pasal 1 poin 14 UU No.20/2003).

Setiap peran tersebut memiliki karakteristik perilaku dan sikap tertentu yang harus dikuasai oleh calon guru dapat memainkan atau melaksanakan perannya secara efektif. Persepsi yang jelas terhadap karakteristik khusus setiap peran guru dapat dijadikan landasan dalam mendesain kurikulum dan silabus mata kuliah yang harus dikuasai calon guru. Misalnya, Holmes Group (1986) merumuskan bahwa karakteristik dasar peran guru sebagai fasilitator belajar adalah memiliki pemahaman terhadap ide dan kebutuhan anak sebagai landasan proses belajar, penggunaan apa yang telah dikuasai anak dalam proses pembelajaran mereka, pengembangan keingintahuan anak terhadap dunianya, pengembangan sikap positif anak terhadap belajar, dan membangun anak menjadi produser ilmu pengetahuan melalui proses *inquiry* dan *discovery*. Selain itu, Smith, dkk (1980) menambahkan bahwa sebagai fasilitator belajar, guru harus mampu mengembangkan penilaian aktual terhadap kemajuan belajar siswa, mendiagnosa kesulitan belajar siswa, dan mengembangkan program untuk membantu siswa mengatasi kesulitan belajar mereka. Sementara Shulman (1987)

menyatakan bahwa guru profesional perlu memahami minimal tiga pengetahuan dasar yang meliputi: 1) pengetahuan tentang studi yang akan diajarkan secara mendalam (*mistering of content knowlwdge*), 2) pengetahuan tentang paedagogiek (*mistering of paedagogical knowledge*), 3) pengetahuan tentang paedagogiek secara mendalam khusus bidang studi yang akan diajarkannya (*mistering of paedagogical content knowledge*).

Karakteristik dasar peran guru anak usia dini tersebut merupakan bahan dasar bagi penetapan standar mutu lulusan dan desain program pendidikan dan atau pelatihan untuk mencapai kualifikasi mutu lulusan yang dikehendaki. Kualifikasi mutu lulusan pendidikan guru profesional diukur melalui proses *assesment* terhadap pencapaian kinerja dari setiap standar yang ditetapkan. Dengan cara ini, maka akan terjadi proses “*Quality Control dan Accountability*” lembaga penyelenggra pendidikan guru terhadap masyarakat maupun persoalan sebagai pengguna guru yang dihasilkan lembaga. Selain itu, penggunaan standar kelulusan dan program seperti ini akan memperkokoh jabatan guru sebagai “*Professional Position*”. Khususnya di negara kita, berdasarkan PP No. 27/1990, tidak ditemukan penjelasan lebih lengkap tentang siapa dan bagaimana gambaran guru anak usia dini yang dianggap berkualifikasi. Namun dilihat dari program PGTK yang dikembangkan, batas minimal dari kualifikasi pendidikan formal calon guru TK adalah D2 PGTK.

### **C. Standarisasi Pendidikan Guru Anak Usia Dini Profesional**

Penggunaan standarisasi proses dan produk dalam menghasilkan suatu barang dan jasa pelayanan di luar sistem pendidikan sudah lama dilakukan. Bahkan dalam dunia industri manufaktur dan jasa pelayanan telah diterapkan berbagai standar kualifikasi internasional sebagai acuan produk atau jasa yang dihasilkan misalnya ISO 9000 atau ISO 9002. Jika suatu produk atau jasa telah mendapat sertifikat ISO tersebut, maka sudah dipastikan bahwa produk atau jasa tersebut dapat diterapkan secara global. Ini berarti bahwa kualitas produk atau jasa

tersebut telah memenuhi standar tuntutan dan kebutuhan *customer* dan klien secara global, sehingga produk atau jasa tersebut dapat dipakai oleh siapa saja di seluruh dunia. Secara logis, orang tentu akan memilih suatu produk atau jasa pelayanan yang mutunya terjamin dan dapat memuaskan pelanggan.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: “Perluakah guru memiliki standar profesional dalam pekerjaannya?, kriteria apakah yang dapat dijadikan ukuran tinggi rendahnya kualitas kinerja dan produktivitas pekerjaan guru?, perluakah sistem penyelenggaraan pendidikan guru menggunakan standar profesional khusus?. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut akan bervariasi, tergantung dari visi masing-masing terhadap posisi jabatan guru. Sesuai dengan kepentingan masa depan guru, maka jawaban yang paling ideal adalah “ya”. Kita akan sepakat bahwa guru adalah salah satu bentuk jasa pelayanan profesional yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia.

Walaupun selama ini, kita secara formal sudah mengklaim jabatan guru sebagai suatu jabatan profesional, tetapi secara realita, masih perlu klarifikasi secara rasional dilihat dari penguasaan “*Knowledge-based of Teaching*”-nya guru maupun terhadap sistem insentif dan disinsentifnya jabatan guru. Jika dilihat dari sisi ini, maka mungkin jabatan guru di Indonesia masih dikategorikan sebagai “*Labour Worker*”. Oleh karena itu, standarisasi guru profesional dan pengembangan standar lulusan dan program pendidikan pra-jabatan guru merupakan kebutuhan mendasar untuk menjadikan guru sebagai “Jabatan Profesional” yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang.

Penggunaan standar sangat vital dalam pengembangan suatu profesi. Dalam berbagai bentuknya, standar suatu profesi menetapkan siapa yang boleh atau tidak boleh masuk ke dalam kategori profesi tersebut. Standar menetapkan ukuran-ukuran atau kualifikasi minimum yang digunakan dalam menentukan tindakan atau tingkah laku orang yang termasuk dalam profesi tersebut. Standar suatu profesi membangun “*Public Trust*” terhadap eksistensi profesi tersebut bagi

kepentingan masyarakat luas dan sekaligus pula mengembangkan “*Public Acceptance*” terhadap segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan operasional suatu profesi (Roth, 1996).

Secara konseptual, standar juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menjamin bahwa program-program pendidikan suatu profesi dapat memberikan kualifikasi kemampuan yang harus dipenuhi oleh calon sebelum masuk ke dalam profesi yang bersangkutan. Standar suatu profesi merupakan alat untuk mengarahkan upaya-upaya peningkatan kualitas program pendidikan dan pelatihan profesional secara kontinyu, sehingga terdapat keterpaduan dan sinergitas dalam “*Out-come and Program Improvement*” pengembangan kualitas tersebut. Ini berarti bahwa standar mutu suatu profesi dapat mengarahkan program pendidikan atau pelatihan calon anggota profesi yang bersangkutan untuk selalu mengutamakan kualitas kemampuan yang tinggi dalam proses pendidikannya. dengan cara ini, maka standar program dan lulusannya secara tidak langsung akan meningkatkan posisi profesi tersebut di dalam kehidupan masyarakat maupun dengan profesi lainnya.

Penggunaan standarisasi lulusan program dalam pendidikan pra-jabatan guru bermanfaat untuk berbagai kepentingan. Pertama, standar dapat dijadikan titik berangkat (*starting point*) untuk menetapkan kemampuan dasar minimum yang harus dikuasai calon guru dari aspek “*Profesional Knowledge-Based of Teaching*” sebelum memasuki jabatan guru. Kemampuan-kemampuan dasar apakah yang harus dikuasai oleh calon guru sebelum memasuki pekerjaan “mengajar”?, kriteria apakah yang digunakan untuk mengukur penguasaan calon guru terhadap kemampuan-kemampuan dasar tersebut?. Berbagai teori dapat dipilih sebagai acuan dasar, misalnya, Shulman (1986) mengusulkan bahwa untuk menjadi guru profesional yang efektif, seorang kandidat guru harus menguasai tiga pengetahuan pokok yang berkaitan dengan “*Knowledge-Based of Teaching*”, yaitu: 1) pengetahuan tentang materi bidang studi, 2) pengetahuan tentang ilmu mendidik umum, dan 3) pengetahuan tentang ilmu mendidik khusus. Ia juga menyarankan



perlunya “*Actual Performance-Based Assessment*” untuk mengukur penguasaan calon guru terhadap ketiga pengetahuan dasar tersebut sebelum calon diberikan sertifikat untuk memasuki dunia kerja guru.

Kedua, standar diperlukan untuk menyusun dan menetapkan program pendidikan atau pelatihan calon guru yang memungkinkan standar lulusan yang ditetapkan bisa tercapai. Lulusan pendidikan guru yang berkualitas tinggi hanya dapat dicapai melalui program pendidikan atau pelatihan yang berkualitas tinggi pula. Ini berarti bahwa penyelenggaraan program pendidikan calon guru harus dikembangkan melalui pendekatan “*Product-Process*” yang integral. Kriteria lulusan yang dikehendaki perlu dituangkan menjadi program-program kuliah yang harus diikuti calon guru dan sistem pembelajaran yang harus dilaksanakan dalam proses perkuliahan. Kriteria juga perlu dijadikan syarat bagi penetapan instruktur yang memiliki kualifikasi sesuai dengan tuntutan program, pengadaan dan pengelolaan fasilitas dan sumber belajar yang mendukung efektivitas sistem pembelajaran, pengembangan program praktikum yang kondusif terhadap penguasaan kemampuan yang dituntut program, dan pengembangan sistem evaluasi yang efektif untuk mengukur penguasaan kemampuan dasar calon guru. Ketiga, standar sangat diperlukan untuk melaksanakan akreditasi terhadap lembaga penyelenggara pendidikan guru harus dikaitkan dengan pemenuhan standar minimum kualitas program pendidikan guru profesional yang ditetapkan. Proses akreditasi suatu lembaga penyelenggara pendidikan guru sebaiknya dilakukan oleh suatu badan independen atau konsorsium pendidikan guru dengan menggunakan standar yang disepakati sebagai kriteria untuk menetapkan keabsahan lembaga penyelenggara pendidikan guru profesional. Dengan demikian, standar profesional guru akan secara signifikan memiliki kontribusi dalam meningkatkan kualitas lulusan dan program pendidikan guru profesional di masa yang akan datang.

#### **D. Problema-problema Standarisasi Pendidikan Guru Profesional**

Disadari sepenuhnya bahwa bagi kondisi Indonesia dewasa ini, standarisasi lulusan dan program pendidikan pra-jabatan guru anak usia dini seperti yang disodorkan dalam makalah ini masih merupakan “suatu mimpi yang indah”. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas masalah yang dihadapi guru dan dunia pendidikan guru yang bagaikan benang kusut, entah dari mana memenuhi upaya pemecahannya secara efektivitas. Guru-guru dihadapkan kepada masalah sistem insentif dan disinsentif yang kurang mendorong upaya pengembangan kemampuan profesional yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Masalah kekurangan guru di daerah terpencil, disparitas dalam distribusi penugasan guru yang kurang efisien dan terjadilah “*mismatch*” mengajar guru dalam pelaksanaan tugas belajar merupakan masalah yang saling berkaitan. Belum lagi gugatan masyarakat yang menyatakan bahwa kualitas kemampuan aktual guru anak usia dini yang dinilai kurang memenuhi kebutuhan masyarakat untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.

Namun demikian, kebutuhan akan guru-guru anak usia dini profesional yang berkualitas tinggi bukan lagi merupakan sebuah mimpi. Secara perlahan tapi yang memiliki kemampuan profesional berkualitas tinggi untuk pendidikan anak-anak mereka. Hal ini ditandai oleh munculnya sekolah-sekolah “favorit” yang menawarkan program kualifikasi guru sesuai dengan kebutuhan masyarakat kelompok tertentu. Sekolah seperti ini diserbu oleh masyarakat tertentu, walaupun mereka harus membayar mahal, karena mereka percaya bahwa program sekolah seperti yang ditawarkan dan guru-gurunya akan mampu memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anaknya sesuai dengan harapan mereka. Dengan demikian, kebutuhan guru profesional yang berkualitas tinggi menjadi tuntutan masyarakat sekarang atau masa depan.

Untuk mengurangi kekhawatiran tersebut, maka perlu ada upaya-upaya untuk mendukung dan mendorong makin kokohnya pendidikan tenaga kependidikan, khususnya pendidikan pra-jabatan guru. Salah satu upaya tersebut adalah dengan upaya meningkatkan pendidikan pra-jabatan guru berdasarkan standarisasi lulusan dan program pendidikan profesional. Standarisasi lulusan dan program pendidikan pra-jabatan guru ini harus didesain secara nasional, sebagai acuan bagi semua lembaga pendidikan pra-jabatan guru di Indonesia. Bahkan kriteria yang dipakai, kalau mungkin menggunakan standar internasional, sehingga lulusan program pendidikan pra-jabatan guru tersebut dapat bersaing secara global dengan calon-calon guru yang dihasilkan oleh negara lain. Dengan adanya standar mutu lulusan dan program yang diakui secara global, maka proses akreditasi penyelenggaraan pendidikan guru akan meningkatkan kualitas program dan lulusan dari program tersebut.

#### **E. Penutup**

Dari paparan singkat tentang standarisasi pendidikan guru anak usia dini di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Era globalisasi dan desentralisasi menuntut peningkatan kualitas guru anak usia dini yang tinggi melalui pengembangan standar lulusan dan program pendidikan guru yang diakui secara global.
2. Standarisasi lulusan dan program pendidikan pra-jabatan guru anak usia dini profesional akan memperkuat posisi jabatan guru sebagai jabatan profesional yang dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Pengembangan standar lulusan dan program pendidikan guru anak usia dini harus diawali dengan persepsi yang jelas terhadap peran guru yang diharapkan di masa depan beserta karakteristik dari masing-masing peran tersebut.
4. Walaupun masalah-masalah yang dihadapi guru anak usia dini dan dunia pendidikan guru di negeri ini cukup kompleks, namun kebutuhan akan guru profesional yang berkualitas tinggi merupakan tuntutan masyarakat yang tidak bisa ditunda.

## **F. Daftar Putaka**

- Cnickshank, DR. (1990). *Research That Inform's Teachers and Teacher Educator*. Bloomington. IN: Phi Delta Kappa.
- Fullan, M. (1992). *The New Meaning of Educational Change*. Toronto: OISE Press Publishing Co.
- Goodlad, J. L. (1990). *Teachers for Internation's schools*. San Fransisco: Jossey\_Bass Publishing Co.
- Heck, S. F. and William, C. R. (1984). *The Complex Roles of Teachers: Anecological Perspective*. New York: Teacher College Press.
- Helrack Group. (1986). *Tommorow's Teacher: A report of The Holmes Group*. Fast Lansing. NI: The Holmes Group Inc.
- Landers, A. (1990). *An Open Letter to New Teachers*. The Lima News. January 19, 1986.
- NCATE National Council for Accreditation of Teacher Education. (1992). *Standards Procedures and Policies for The Accreditation of Teacher Education*. Washington DC: NCATE.
- O'Hair, M. J., and Odelli, S. J. (1995). *Educating Teachers for Leadership and Change*. Teacher Education Year Book III. Yhousand Oaks. CA: Corwin Press Co.
- Rath, R. A. (1996). *Standards for Certification, Licensure and Accreditation*. Dalam J. Sikula (eds). *Handbook of Research on Teacher Education (2<sup>nd</sup> Edition)*. New York: Mac Millan Publishing Co.
- Shulman, I. S. (1986). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. *Educational Reseach*, 15. 4-14.
- Smith, B. O. Cohen S. and Pearl A. (1980). *Design for a school of Pedugage*. Washington DC: US Departement of Education.